



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
JL. SOEKARNO HATTA TELP. (0474) 321540 FAX. (0474) 321541
MALILI, 92982

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 500.12.18.1 / 17 /TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang : a. bahwa sehubungan ditetapkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 126/D-17/III/TAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
- Kesatu : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:
- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

- d. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur menjadi bahan informasi publik; dan
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Ketiga : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab kepada atasan langsungnya;

Kempat : Struktur organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran I ini;

Kelima : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal sejak tanggal 01 Januari 2024 Dan berakhir sendirinya pada tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat Kekeliruan didalamnya maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 17 April 2024
SEKRETARIS DPRD



ASWAN AZIS, S.Pi.M.Si
PKT : Pembina TK I
NIP. 19760316 200803 1 001

Tembusan : dikirim kepada Yth,

1. Bupati Luwu Timur, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu timur;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. *Arsip*

Lampiran I:

NOMOR : 500.12.18.1 / 17 /TAHUN 2024

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID) PEMBANTU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**



Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 17 April 2024
SEKRETARIS DPRD


ASWAN AZIS, S.Pi.M.Si
PKT. Pembina TK I
NIP. 19760316 200803 1 001

Lampiran II:

NOMOR : 500.12.18.1 / 17 /TAHUN 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PPID PEMBANTU
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Aswan Azis, S.Pi.M.Si	Sekretaris DPRD	Pembina
2	Yovita Angka, SE	Kabag Umum dan Keuangan	Pengarah
3	Susiana, S.An	Kasubag Umum	Admin PPID Pembatu
4	Kartini Nasruddin, SE	Kasubag Program dan Keuangan	Sekretariat
5	Sitti Hafsah Hude, S.Sos	Kabag Peridangan dan Perundang Undangan	
6	Darmawanti, SH	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
7	Chaedir, ST	JF. Perisalah Legislatif Ahli Muda	
8	Andi Besse pananggarang, SH	JF Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Muda	
9	Nurhayati, SE	JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	
10	Royanti Amnang, SE	JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	
11	Hadriana Hatta, SH	Analisis Produk Hukum	Operator PPID Pembatu
12	Sucipto, ST	JF. Pranata Komputer Ahli Pertama	

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 17 April 2024

SEKRETARIS DPRD


ASWAN AZIS, S.Pi.M.Si
PKT : Pembina Tk I
NIP : 19760316 200803 1 001